

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia membutuhkan manusia yang lainnya untuk berinteraksi satu sama lain. Dalam berinteraksi dengan manusia lainnya inilah mereka dapat mengekspresikan dirinya sebagai makhluk yang memiliki cita, rasa dan karsa, sehingga kita tidak mungkin menggambarkan hidupnya tanpa atau di luar masyarakat.¹

Untuk mempertahankan masyarakat ini maka dalam kehidupan bersama itu maka perlu diciptakan suasana yang tertib atau dengan kata lain diperlukan ketertiban. Jadi kebutuhan akan ketertiban merupakan syarat yang pokok (*fundamental*) bagi adanya masyarakat yang teratur.² Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka perlu adanya kepastian antara pergaulan manusia dalam masyarakat. Dalam rangka menjamin kepastian ini maka diperlukan norma-norma dalam masyarakat sebagai pedoman dalam bertindak. Dengan adanya norma inilah masyarakat akan memprediksi apa yang akan terjadi apabila melakukan sesuatu.

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan sebagian besarnya terdiri dari perairan, sehingga banyak terdapat sumber daya ikan yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

¹Mochtar Kusuma Atmaja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2002, Hlm. 3.

²*Ibid.* Hlm. 4.

Perikanan merupakan sumber daya ekonomi yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini karena Indonesia terdiri dari 74,3 % laut dan 25,7 % daratan. Perairan laut Indonesia seluas 5,8 juta km², yang terbagi atas 0,3 juta km² laut territorial (*territorial sea*), 2,8 juta km² perairan nusantara (*archipelagic waters*), dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Perikanan di Indonesia adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dikelola dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus-menerus bagi kemakmuran rakyat, sejalan dengan itu sudah semestinya bila pengelola dan pemanfaatannya diatur secara tepat sehingga mampu menjamin arah dan kelangsungan serta kelestarian pemanfaatannya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan yang ada misalnya dengan menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya yang tentu akan berakibat terjadinya kepunahan.

Itulah yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-undang Perikanan) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan

yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Di dalam konsiderans Undang-Undang Perikanan juga ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dengan wawasan nusantara, maka sumber daya perikanan harus dikelola sebaik-baiknya berdasarkan keadilan. Agar terciptanya sistem pengelolaan sumber daya alam perikanan yang bertujuan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya maka ditetapkan atau diaturnya aturan-aturan yang dapat membangun sumber daya perikanan Indonesia.

Aturan pengelolaan diatas ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup petani ikan kecil dan nelayan, yang termasuk golongan berpendapatan rendah. sehingga dengan adanya sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup petani ikan kecil dan nelayan serta para pelaku atau kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan perikanan, dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sumber daya alam perikanan juga perlu di jaga kelestariannya, Sehingga diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup berfungsi sebagai kerangka normatif agar kelestarian sumber daya perikanan tetap terjaga. Sumber daya perikanan harus memiliki daya pulih kembali pemanfaatannya harus terkendali secara bijaksana sehingga menjamin baik kepentingan generasi masa ini maupun generasi masa depan.

Agar tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, maka setiap orang atau kelompok orang atau badan hukum berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Selain hal tersebut, mereka juga berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Sumber daya perikanan yang sangat strategis dan kaya, serta adanya aturan–aturan atau norma pengelolaan berorientasi kemakmuran dan pemerataan, harusnya berjalan sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan dan para pelaku atau kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pemanfaatan potensi sumber daya perikanan, bukan malah melakukan hal sebaliknya.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak para nelayan yang melakukan penangkapan sumber daya ikan dengan menggunakan segala cara, termasuk dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem dan kelangsungan sumber daya ikan seperti pukat, alat–alat kimia dan alat berbahaya lainnya (*Illegal Fishing*) demi mendapatkan hasil yang sebanyak–banyaknya.

Demikian juga masyarakat seiring dengan kemajuan yang dialami dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan–peraturan hukum yang mengaturnya. Penambahan peraturan hukum tersebut tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan

bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut bertambah.

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antar manusia didalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam. Oleh sebab itu setiap orang didalam masyarakat wajib patuh dan taat terhadap hukum tersebut karena sifat hukum yaitu “memaksa”.³ Namun dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat ini sering sekali tidak memperhatikan hukum-hukum yang berlaku. Entah karena kebutuhan yang mendesak atau kebiasaan yang sudah lama dilakukan. Di Negara ini keberagaman corak kehidupan masyarakat menjadikan keberagaman pula terhadap mata pencaharian mereka, sebagian besar dipengaruhi daerah geografis dimana mereka hidup, suatu contoh jika lingkungan mereka adalah tanah yang subur maka kebanyakan mata pencaharian penduduk adalah bertani, jika masyarakat ini hidup berdampingan dengan laut maka kebanyakan sumber penghidupan mereka adalah sebagai nelayan, beberapa bulan yang lalu Negara Republik Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 tahun 2015 Tentang Larangan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine nets*) di wilayah pengolahan perikanan Negara Republik Indonesia.

³Sudarso, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Putra, 2003, Hlm. 1.

Peraturan ini tentu saja membuat semua nelayan khususnya di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo merasa resah dan terganggu dengan diterbitkannya peraturan baru tersebut, karena disana hampir 80% nelayan menggunakan jaring pukat hela (*trawls*) atau dalam bahasa daerah sering dikatakan “jaring cantrang”. Tentu saja tidak serta merta mereka meninggalkan alat tersebut karena mereka telah menggunakannya sejak menjadi nelayan. hal ini menjadi menarik karena disatu sisi ada aturan yang sudah berlaku dan ada kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu penulis meneliti tentang permasalahan ini dengan mengambil judul **“Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengolahan Perikanan Kota Probolinggo.”**

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai fokus penelitian agar tidak melebar terhadap permasalahan yang berada di luar kajian penelitian, maka dalam penelitian ini yang menjadi masalah penelitian adalah bagaimana penerapan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengolahan Perikanan di Kota Probolinggo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari fokus permasalahan yang akan diteliti, sebagaimana yang tertuang dalam rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan

untuk mengetahui penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengolahan Perikanan di Kota Probolinggo.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap karya tulis dalam bentuk skripsi ini akan berguna :

a. Secara Teoritis

Sebagai bahan kajian ilmiah baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat luas yang tertarik untuk mendalami kajian tentang pidana kelautan dan perikanan di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pelengkap informasi serta memberikan solusi-solusi tepat untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan kontekstualisasi hukum pidana di Indonesia.

1.5 Keaslian

Setelah penulis mencari tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tentang Penerapan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengolahan Perikanan Kota Probolinggo, namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan bahasan penulis yaitu :

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Lukman Hakim Adam Dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus Putusan No. 1068/PID.B/2011/PN.Mks). Tulisan ini membahas tentang pidana perikanan dari segi Yuridisnya dalam suatu perkara pidana perikanan sedangkan pada skripsi yang penulis bahas lebih pada penerapan hukum atas peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 2 tahun 2015. Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Susanto Masita dengan judul “Penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di perairan Arafura”. Skripsi tersebut membahas tentang penindakan hukum terhadap penangkapan ikan secara *illegal* (pencurian ikan) pada perairan Arafura. Tulisan ini berdasarkan penelitian di PN Merauke Papua. Menurut penulis sangat berbeda dengan tema yang penulis angkat. Dengan demikian judul yang penulis bahas ini merupakan kajian baru dalam khasanah tulisan ilmiah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative-empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris⁴. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, Hlm. 7.

(Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan empiris/sosiologis, hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola. Empiris dalam hal ini berarti berdasarkan keharusan menurut apa yang terjadi dilapangan yaitu para nelayan di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

1.6.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini karena menggunakan *filed research* maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder⁵.

a. Data Primer

Yang termasuk dalam kategori data primer adalah data yang penulis peroleh dari penelitian dilapangan, pengamatan terhadap perilaku masyarakat nelayan, hasil wawancara dengan para nelayan di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dan pihak-pihak yang terkait seperti ahli hukum bidang kelautan dan perikanan Kota Probolinggo beserta Kepala Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Probolinggo.

b. Data Sekunder

Yang termasuk dalam kategori data sekunder adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 Tentang Larangan

⁵ *Ibid.* Hlm. 36.

Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*seine nets*) di Wilayah Pengolahan Perikanan di seluruh Negara Republik Indonesia, Undang-undang kelautan dan perikanan RI. Literatur-literatur dalam bentuk buku-buku terkait yang membahas tentang hukum pidana, asas-asas pidana ilmiah hasil penelitian, makalah artikel-artikel, yang ada kaitannya dengan pembahasan tulisan ini.

1.6.3. Prosedur Pengumpulan Data

Diantara tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode wawancara dan kepustakaan, yaitu metode dalam mengumpulkan data dengan berdialog atau tanya jawab dengan beberapa sumber yaitu nelayan di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan ahli bidang hukum kelautan dan perikanan dinas kelautan dan perikanan Kota Probolinggo, disamping itu sumber data juga akan digali dari Kepala Satuan Kepolisian Perairan Kabupaten Probolinggo. Disamping data dari sumber-sumber tersebut dalam menunjang data skripsi ini juga akan didukung oleh bermacam-macam materi yang ada di perpustakaan dengan bantuan buku-buku, majalah-majalah, catatan-catatan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini. Pengumpulan data diawali dengan mencari teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yang diambil dari lapangan dan kepustakaan, kemudian ditelaah dan dikaji hingga menjadi data yang dibutuhkan untuk penyelesaian penelitian.⁶

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, Hlm. 28.

1.6.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif normatif yaitu menjelaskan tentang penerapan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 Tentang Larangan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengolahan Perikanan di Kota Probolinggo.

Interpretasi data adalah upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari literature-literatur yang terkait,⁷ untuk kemudian ditarik kesimpulan akhir dari penelitian.

Metode yang dipakai untuk menarik kesimpulan ini adalah metode *induktif-deduktif*, yaitu, suatu penarikan kesimpulan (inferensi), yang bersifat umum dari fakta-fakta/kasus⁸ yang dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Teorisasi didalam metode induktif adalah dengan menggunakan cara pandang yang digunakan, yakni penggunaan data sebagai pijakan awal.⁹

⁷Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2005, Hlm. 151.

⁸Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitatif*, Jakarta, PT. Grasindo, 2005, Hlm. 6

⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010, Hlm. 27.